

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Penggugat sebagai orang yang berhak memperoleh harta bersama selama berlangsungnya perkawinan dengan Tergugat, tidak memperoleh haknya atas harta bersama pasca perceraianya dengan Tergugat. Terlebih lagi harta bersama tersebut sebagian besar dikuasai oleh Tergugat. Oleh sebab itu, Penggugat mengajukan gugatannya ke Pengadilan Agama Sumber dengan Nomor Perkara: 1138/Pdt.G/2007/PA.Sbr.
2. Pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan sengketa harta bersama Nomor: 1138/Pdt.G/2007/PA.Sbr. adalah berdasarkan alat-alat bukti yang diberikan oleh pihak Penggugat terhadap dalil-dalil yang ia kemukakan. Sehingga alat-alat bukti tersebut dapat meyakinkan Majelis Hakim akan kebenaran dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat.
3. Putusan Pengadilan Agama Sumber yang mengabulkan gugatan harta bersama Nomor: 1138/Pdt.G/2007/PA.Sbr. Penggugat adalah Majelis Hakim melandaskan putusannya berdasarkan UU. No. 1 Tahun 1974 pasal 35 dan KHI pasal 97, yang menyatakan bahwa masing-masing pihak (duda dan janda karena perceraian) memperoleh setengah bagian dari harta bersama. Sehingga harta bersama yang diperoleh selama berlangsungnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dibuktikan kebenarannya dalam persidangan dibagi secara rata.

## **B. Saran-saran**

Persengketaan harta bersama, merupakan masalah harta benda yang diperoleh selama perkawinan. Oleh sebab itu, dibutuhkan kearifan pada kedua belah pihak untuk menyelesaikannya. Apabila harta bersama diperoleh karena rasa tanggung jawab suami terhadap istri, begitupun sebaliknya istri terhadap suami dengan didasari rasa kasih mengasihi. Maka sebaiknya, penyelesaiannya pun menurut hemat penulis harus berdasarkan rasa kekeluargaan antara para pihak. Karena UU NO. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam sendiri telah mengatur bahwa apabila terjadi perceraian, maka setiap mantan suami maupun istri berhak memperoleh bagian setengah dari harta bersama yang diperoleh.

Sehingga dengan penyelesaian secara kekeluargaan tersebut sebagaimana yang telah diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974 dan KHI, maka walaupun secara yuridis hubungan suami istri telah putus, akan tetapi rasa kekeluargaan yang telah terbina tak akan putus, terlebih lagi adanya anak hasil perkawinan. Dengan penyelesaian secara kekeluargaan itu juga, maka anak tidak akan kehilangan suri tauladan dari kedua orang tuanya. Orang tua yang dijadikan sebagai cerminan bagi anak-anak dalam kehidupannya.